

**PENEGAKAN PASAL 112 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP PELANGGAR LAMPU LALU LINTAS  
(Studi Kasus Wilayah Polres Tanjungpinang)**

**Oleh :  
Syafriadi Pridol  
NIM.170574201037**

**ABSTRAK**

Kota Tanjungpinang masih banyak masyarakat yang melanggar belok kiri ketika lampu merah dipersimpangan. Larangan belok kiri dipersimpangan di atur dalam Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Berbelok kiri dapat di ancam sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (2) ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Pengendara yang ingin berbelok kiri wajib mengikuti perintah lampu lalu lintas dan wajib untuk berhenti agar tidak terjadi lawan aruh dari motor yang ingin lewat dari arah lain untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pealnggar Lampu Lalu Lintas di Kota Tanjungpinang ? dan Apakah faktor-faktor penghambat polisi lalu lintas dalam menegakan pengendara yang berbelok kiri ketika lampu merah ?. Hasil Penelitian ini adalah bahwa penegakan terhadap pelanggar belok kiri ketika lampu merah ini adalah pelanggaran yang harus ditegakan, namun pihak kepolisian lalu intas Polres Tanjungpinang belum melakukan penegakan dikarenakan masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat dengan meletakkan baliho di lampu merah kota Tanjungpinang. Adapun faktor penghambat karena kurangnya kesadaran pengguna jalan raya untuk mematuhi rambu lalu lintas khususnya berbelok kiri ketika lampu merah. Faktor penegak hukum yang belum sempurna dalam pemberian sosialisasi tentang larangan berbelok kiri ketika lampu merah dipersimpangan khususnya di wilayah kota Tanjungpinang. Faktor budaya masyarakat kota Tanjungpinang yang sulit dirubah karena kebiasaan atau budaya.

Kata Kunci : Penegakan, Belok Kiri, Lampu Lalu Lintas, Persimpangan

**ENFORCEMENT OF ARTICLE 112 SECTION (3) OF THE LAW NUMBER  
22 YEAR 2009 CONCERNING TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT  
AGAINST VIOLATORS TRAFFIC LIGHTS  
(Case Study of Tanjungpinang Police Area)**

**BY**

**Syafriadi Pridol  
NIM.170574201037**

**ABSTRACT**

*There are still many people in Tanjungpinang City who violate the left turn when the red light is at the intersection. The prohibition on turning left at the intersection is regulated in Article 112 paragraph (3) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Turning left can be threatened with criminal sanctions as regulated in Article 287 paragraph (2), the threat of imprisonment for a maximum of 2 (two) months or a fine of Rp. 500,000, - (five hundred thousand rupiah). Drivers who want to turn left are required to follow traffic light orders and are obliged to stop so that there is no opposite direction from motorbikes that want to pass from other directions to prevent accidents. This research method uses empirical juridical research with a qualitative approach. The formulation of the problem in this study is how to enforce Article 112 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Against Traffic Light Offenders in Tanjungpinang City? and What are the inhibiting factors for traffic police in enforcing motorists who turn left at a red light?. The results of this study are that enforcement of violators turning left at a red light is a violation that must be enforced, but the Tanjungpinang Police Traffic Police has not enforced it because it is still in the stage of socialization to the community by placing billboards at the Tanjungpinang red light. The inhibiting factor is the lack of awareness of road users to obey traffic signs, especially turning left at a red light. Law enforcement factors are not perfect in providing socialization about the prohibition of turning left when a red light is crossed, especially in the Tanjungpinang city area. The cultural factors of the people of Tanjungpinang city are difficult to change due to habit or culture.*

*Keywords: Enforcement, Turn Left, Traffic Lights, Crossroads*